

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**PERNIKAHAN ANAK BERDASARKAN PENDEKATAN
SOSIO-EKOLOGI DI KABUPATEN SAMPANG**



UCCA FAJRIN WICITRA PUTRI

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2022**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS

**PERNIKAHAN ANAK BERDASARKAN PENDEKATAN
SOSIO-EKOLOGI DI KABUPATEN SAMPANG**



OLEH

UCCA FAJRIN WICITRA PUTRI

NIM 101814153009

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2022**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

**PERNIKAHAN ANAK BERDASARKAN PENDEKATAN
SOSIO-EKOLOGI DI KABUPATEN SAMPANG**

TESIS

**Untuk memperoleh gelar Magister Kesehatan (M.Kes)
Minat Studi Kesehatan Ibu dan Anak
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga**

Oleh:

UCCA FAJRIN WICITRA PUTRI

NIM 101814153009

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
SURABAYA
2022**

PENGESAHAN

**Dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Minat Studi Kesehatan Ibu dan Anak
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
Dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Magister Kesehatan (M.Kes)
Pada tanggal 7 Desember 2022**

Mengesahkan,

**Universitas Airlangga
Fakultas Kesehatan Masyarakat**

Dekan,



**Dr. Santi Martini, dr., M.Kes
NIP 196609271997022001**

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Rachmah Indawati, S.KM., M.Kes
Anggota : 1. Dr. Budi Prasetyo, dr., SpOG(K)
2. Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si
3. Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D
4. Dr. Iswari Hariastuti, Dra., M.Kes

PERSETUJUAN

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kesehatan (M.Kes)
Minat Studi Kesehatan Ibu dan Anak
Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Airlangga**

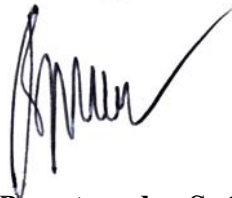
Oleh :

**UCCA FAJRIN WICITRA PUTRI
NIM 101814153009**

Menyetujui,

Surabaya, tanggal 19 Desember 2022

Pembimbing Ketua



**Dr. Budi Prasetyo, dr., SpOG(K)
NIP 197605032005011001**

Pembimbing



**Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., MSi
NIP 197008201997021001**

**Mengetahui
Koordinator Program Studi**



**Dr. Diah Indriyani, S.Si., M.Si
NIP 197605032002122001**

PERNYATAAN TENTANG ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ucca Fajrin Wicitra Putri
NIM : 101814153009
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Minat Studi : Kesehatan Ibu dan Anak
Angkatan : 2018
Jenjang : Magister

Menyatakan bahwa saya tidak melakukan kegiatan plagiat dalam penulisan Tesis saya yang berjudul:

**PERNIKAHAN ANAK BERDASARKAN PENDEKATAN
SOSIO-EKOLOGI DI KABUPATEN SAMPANG**

Apabila suatu saat nanti terbukti saya melakukan tindakan plagiat, maka saya akan menerima sanksi yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 7 Desember 2022



Ucca Fajrin Wicitra Putri
NIM 101814153009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas Karunia dan Hidayah-Nya penyusunan tesis dengan judul “Pernikahan Anak berdasarkan pendekatan sosio-ekologi di Kabupaten Sampang” ini dapat terselesaikan.

Tesis ini berisikan tentang kajian terhadap pernikahan anak yang ditinjau berdasarkan pendekatan sosio-ekologi terhadap masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Sampang.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Budi Prasetyo, dr., SpOG(K) selaku Pembimbing ketua yang dengan kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan bimbingan, semangat dan saran hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada Bapak Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, motivasi dan saran demi kesempurnaan tesis ini.

Dengan terselesaikannya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga Bapak Prof. Dr. M. Nasih, S.E., M.T., Ak.
2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Ibu Dr. Santi Martini, dr., M.Kes.
3. Koordinator Program Studi Ibu Dr. Diah Indriyani, S.Si., M.Si
4. Ketua Minat Studi Bapak Prof. Dr. Irwanto, dr., Sp.A (K)
5. Ketua Penguji Ibu Dr. Rachmah Indawati, S.KM., M.Kes dan anggota penguji Bapak Dr. Budi Prasetyo, dr., SpOG(K), Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si., Ibu Ira Nurmala, S.KM., M.PH., Ph.D, dan Ibu Dr. Iswari Hariastuti, Dra., M.Kes atas kesediaan menguji dan membimbing dalam perbaikan tesis ini.
6. Suami, anak, kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
7. Masyarakat Kabupaten Sampang khususnya di Kecamatan Ketapang yang sudah bersedia menjadi informan penelitian dalam tesis ini.
8. KUA kecamatan Ketapang dan Puskesmas Ketapang yang telah bersedia membantu dalam proses penelitian.
9. Teman-teman Magister FKM UNAIR Program Studi Kesehatan Masyarakat yang selalu memberikan dorongan dan semangat.
10. Rekan-rekan Punggawa Gempara Indonesia yang turut membantu dan terus memberikan semangat.

Demikian, semoga Tesis ini bisa memberikan manfaat bagi diri sendiri dan pihak lain yang menggunakan.

Surabaya, 7 Desember 2022

Penulis

SUMMARY

Child Marriage Based on a Socio-Ecological Approach in Sampang Regency

There are an estimated 650 million child brides today, including girls under 18 who are married and women who married in childhood. In Indonesia, there are more than one million women aged 20–24 whose first marriage occurred when they were younger than 18 years old (1.2 million people). East Java is one of the three provinces with the highest absolute number of child marriages. In Sampang Regency, in 2019, there were 25.71% of women aged ten years and over whose first marriage was under the age of 17.

The Sustainable Development Goals (SDGs) say that progress on reducing child marriage must move much faster if the practise is to be stopped by 2030. Global progress needs to be 12 times faster than the rate observed over the last decade to meet the elimination target by 2030. The Indonesian government passed Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which contained an increase in the minimum age for marriage for women to be equated with the minimum age for marriage for men, namely 19 (nineteen) years, as an effort to end child marriage and help the country achieve the Millennium Development Goals.

This socio-ecological approach allows us to understand the factors that put a person at risk of engaging in child marriage so that efforts can be made to support the elimination of child marriage and the law's mandate can be realized. The research objective was to examine child marriage based on a socio-ecological approach in Sampang District.

This research is qualitative with a narrative approach and was conducted from July 2020 to December 2022 in Sampang Regency. Research informants were determined purposefully and through Snowball. The key informants in this study were stakeholders related to child marriage, namely the Head of the KUA, the Head of the MCH Room, Family Planning Field Officers, Village Midwives, and Mudin. The primary informants were individuals who had been married for 19 years since the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 on October 15, 2019, until the research was conducted. Additional informants included the parents of children who had been married for 19 years, as well as the findings of focus groups with female participants over the age of 25 whose first marriage was classified as child marriage. Data collection techniques and procedures used in this study were in-depth interviews, assisted by interview guidelines.

The study results show that child marriage in Sampang Regency at the individual level is influenced by the level of education, including the willingness to continue their education, internal factors, which are self-desire, and physical appearance that looks big. At the relational level, child marriage in Sampang Regency is influenced by the couple's and family's education level, arranged marriages, keeping children away from immorality and adultery, family history, the environment of young unions, and the role and autonomy of parents in decision-making. Children do not have the right to refuse. Kyai and Nyai are role models, and there are family members who feel benefited or disadvantaged by marriage. At the community level, child marriage in Sampang district is influenced by the social

stigma that prevails in the community, including the fear of not being sold, old maids, denial of belief when proposed, the existence of matchmaking agents, and the understanding that divorce is fate and that it is better to be a widow than to be unmarried for life. Life. At the societal level, child marriage in Sampang Regency is influenced by geographic location, namely, in the centre of government or the village; the assumption that marriage certificates and birth certificates are not necessary; the age pulley for legal marriage and obtaining a birth certificate; the choice of dispensation or unregistered marriage; the use of contraception in underage brides; and cross-sector policies and cooperation. Conclusion: The socio-ecological model of child marriage in Sampang Regency illustrates the many factors of child marriage at the individual, relational, community, and societal levels that are interrelated and influence these various levels. Suggestions for the government include partnering with religious and traditional leaders to collaborate, being firm in enforcing regulations and creating punishments for child marriage perpetrators, strengthening the capacity and awareness of adults on the issue of child marriage, implementing 12-year compulsory education, strengthening sexual and reproductive health education in a comprehensive manner that includes targeting women and men, and preparing a healing The community must support the 12-year compulsory education program, follow the law regarding the minimum age limit for marriage, which is 19 years, to eliminate child marriage, have orderly administration in the legality of marriage, not commit fraudulent falsification of data, particularly data on the age of children, and petition the court for dispensation marriages if child marriage is an urgent matter.

RINGKASAN

Pernikahan Anak Berdasarkan Pendekatan Sosio-Ekologi di Kabupaten Sampang

Pengantin anak di dunia saat ini diperkirakan berjumlah 650 juta, termasuk anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang telah menikah, dan wanita dewasa yang menikah di masa kanak-kanak. Di Indonesia, terdapat lebih dari satu juta perempuan usia 20 – 24 tahun yang pernikahan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Jawa Timur berada dalam 3 provinsi yang paling tinggi angka absolut pernikahan anak. Kabupaten Sampang pada tahun 2019 terdapat 25,71% perempuan usia 10 Tahun ke atas yang pernikahan pertama dibawah usia 17 tahun.

Kemajuan penurunan angka pernikahan anak harus dipercepat secara signifikan untuk mengakhiri praktik pernikahan anak pada tahun 2030, sesuai target yang ditetapkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's). Kemajuan global perlu 12 kali lebih cepat daripada tingkat yang diamati selama dekade terakhir untuk memenuhi target eliminasi pada tahun 2030. Pemerintah Indonesia pada tanggal 14 oktober 2019, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berisi menaikkan batas minimal umur pernikahan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur pernikahan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun sebagai upaya mengakhiri pernikahan anak akan membantu negara mencapai Tujuan Pembangunan Milenium.

Pendekatan sosio-ekologi ini memungkinkan kita untuk memahami faktor-faktor yang membuat seseorang berisiko melakukan pernikahan anak sehingga dapat dilakukan upaya-upaya yang mendukung eliminasi pernikahan anak dan amanat undang-undang dapat terwujud. Tujuan penelitian adalah mengkaji pernikahan anak berdasarkan pendekatan sosio-ekologi di Kabupaten Sampang.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif yang dilakukan pada Juli 2020 hingga Desember 2022 di Kabupaten Sampang. Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dan *Snowball*. Informan kunci dalam penelitian ini adalah stakeholder yang berkaitan dengan pernikahan anak yakni Kepala KUA, Kepala ruang KIA, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Bidan Desa, dan Mudin. Informan utama adalah individu yang melakukan pernikahan pada usia <19 tahun semenjak diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada tanggal 15 oktober 2019 hingga penelitian dilakukan. Informan tambahan adalah orang tua dari anak yang melakukan pernikahan <19 tahun dan hasil FGD dengan peserta perempuan usia >25 tahun yang pernikahan pertamanya tergolong pernikahan anak. Teknik dan prosedur pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dibantu oleh pedoman wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan anak di Kabupaten Sampang tingkat individu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan termasuk kemauan untuk melanjutkan pendidikan, faktor internal yang merupakan keinginan diri sendiri dan penampilan fisik yang terlihat besar. Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang pada tingkat *relations* dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pasangan dan keluarga, perjodohan, menjauhkan anak dari maksiat / zina, riwayat keluarga dan

lingkungan nikah muda, peran dan otonomi orang tua dalam pengambilan keputusan dan anak tidak memiliki hak menolak, role model adalah kyai/nyai serta ada pihak keluarga yang merasa diuntungkan / dirugikan dengan adanya pernikahan tersebut termasuk karena adanya “bubuwan” dalam sebuah acara pernikahan. Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat *Community* dipengaruhi oleh stigma sosial yang berlaku di masyarakat diantaranya takut tak paju lakeh (tidak laku), perawan tua, kepercayaan sangkal saat dilamar, adanya agen perijodohan dan paham bahwa perceraian adalah nasib, lebih baik janda daripada tidak menikah seumur hidup. Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat *Society* dipengaruhi oleh letak geografis yakni di pusat pemerintahan atau di desa, anggapan surat nikah dan akta lahir tidak penting, katrol usia agar bisa menikah resmi dan mendapat akta lahir, pilihan untuk dispensasi atau nikah siri, penggunaan alat kontrasepsi pada pengantin di bawah umur, dan kebijakan dan kerjasama lintas sektor.

Kesimpulan : Model sosio-ekologi dalam pernikahan anak di Kabupaten Sampang menggambarkan banyak faktor terjadinya pernikahan anak baik dari tingkat individu, *relations*, *community* maupun tingkat *society* yang saling terkait dan mempengaruhi diberbagai tingkatan tersebut. Saran bagi Pemerintah yakni pemerintah perlu menggandeng tokoh agama/adat untuk bekerjasama, tegas dalam melaksanakan peraturan dan menciptakan *punishment* terhadap pelaku pernikahan anak, penguatan kapasitas dan kesadaran orang dewasa tentang isu pernikahan anak, menegakkan wajib belajar 12 tahun, memperkuat edukasi kesehatan reproduksi dan seksual secara komprehensif yang melibatkan sasaran perempuan dan laki-laki, mempersiapkan sistem pelayanan kesehatan bagi kesehatan mental, pelayanan KB, kehamilan dan persalinan serta rujukan bagi perempuan yang melakukan pernikahan anak, membangun pemberdayaan keluarga dan masyarakat, menguatkan peran dan kapasitas teman sebaya, menciptakan sistem data informasi pernikahan anak dalam mendukung eliminasi pernikahan anak. Masyarakat perlu mendukung program wajib belajar 12 tahun, mematuhi undang-undang mengenai batas minimal usia untuk melakukan pernikahan adalah 19 tahun sebagai upaya eliminasi pernikahan anak, tertib administrasi dalam legalitas pernikahan, tidak melakukan kecurangan pemalsuan data terutama data usia anak, dan melakukan dispensasi pernikahan ke pengadilan apabila ada hal mendesak untuk dilakukan pernikahan anak

ABSTRACT

Child Marriage Based on a Socio-Ecological Approach in Sampang Regency

There are more than 1 million girls who marry at a child age, and East Java is in the 3 provinces with the highest absolute number of child marriages. Accelerate efforts to reduce child marriage. This socio-ecological approach helps us comprehend child marriage risks. Sampang District child marriage was studied using a socio-ecological approach.

Qualitative, narrative research is used. Key informants were stakeholders; primary informants were 19-year-olds who were married, and supplementary informants were parents and FGD results.

The results showed that child marriage at the individual level was influenced by education level, internal factors and physical appearance. At the relations level, it is influenced by the level of family education, matchmaking, avoid children from adultery, family history, and parental autonomy in making decisions, there are families who feel benefited. At the community level, it influenced by social stigma, the existence of matchmaking agents and the understanding that it is better to be a widow than to be unmarried for life. At the Society level, it is the assumption that marriage certificates and birth certificates are not important, the age pulley in order to be able to legally marry and get a birth certificate, the choice of dispensation or unregistered marriage, the use of contraception by underage brides, polices and cross-sectoral cooperation.

The Conclusion is socio-ecological model covers individual, relational, communal, and social factors influencing child marriage in Sampang Regency. The government should collaborate with religious and traditional leaders, be strict in executing regulations, enforce 12-year compulsory education, promote reproductive health education, and build community empowerment. The community must monitor weddings and not lie about children's ages.

Keywords : child marriage, socio-ecology, recommendations, SDG's

ABSTRAK

Pernikahan Anak Berdasarkan Pendekatan Sosio-Ekologi di Kabupaten Sampang

Terdapat lebih dari 1 juta anak perempuan yang menikah pada usia anak dan Jawa Timur berada dalam 3 provinsi yang paling tinggi angka absolut pernikahan anak. Kemajuan penurunan angka pernikahan anak harus dipercepat secara signifikan. Pendekatan sosio-ekologi ini memungkinkan kita untuk memahami faktor-faktor yang membuat seseorang berisiko melakukan pernikahan anak. Tujuan penelitian adalah mengkaji pernikahan anak berdasarkan pendekatan sosio-ekologi di Kabupaten Sampang.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Informan kunci adalah stakeholder, Informan utama adalah individu yang melakukan pernikahan pada usia <19 tahun, dan Informan tambahan adalah orang tua dan hasil FGD.

Hasil Penelitian menunjukkan pernikahan anak tingkat Individu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, faktor internal dan penampilan fisik. Pada tingkat *relations* dipengaruhi tingkat pendidikan keluarga, perjodohan, menjauhkan anak dari zina, riwayat keluarga dan lingkungan nikah muda, otonomi orang tua dalam pengambilan keputusan, role model adalah kyai/nyai serta ada pihak keluarga yang merasa diuntungkan. Pada tingkat *Community* dipengaruhi stigma sosial (takut tidak laku, perawan tua, kepercayaan *sangkal*), adanya agen perjodohan dan paham bahwa perceraian adalah nasib, lebih baik janda daripada tidak menikah seumur hidup. Pada tingkat *Society* dipengaruhi letak geografis, anggapan surat nikah dan akta lahir tidak penting, katrol usia, pilihan untuk dispensasi atau nikah siri, penggunaan alat kontrasepsi, serta kebijakan dan kerjasama lintas sektor.

Kesimpulan: Model sosio-ekologi menggambarkan banyak faktor terjadinya pernikahan anak di Kabupaten Sampang baik dari tingkat individu, *relations*, *community* maupun *society* yang saling mempengaruhi diberbagai tingkatan tersebut. Saran: Pemerintah perlu menggandeng tokoh agama/adat untuk bekerjasama, tegas dalam melaksanakan peraturan, menegakkan wajib belajar 12 tahun, memperkuat edukasi kesehatan reproduksi secara komprehensif melibatkan sasaran perempuan dan laki-laki, dan membangun pemberdayaan masyarakat. Masyarakat perlu tertib administrasi dalam legalitas pernikahan dan tidak melakukan pemalsuan data usia anak

Kata Kunci : *Pernikahan Anak, Sosio-ekologi, Rekomendasi, SDG's*

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PRASYARAT GELAR	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
SUMMARY	viii
RINGKASAN	x
ABSTRACT	xii
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ARTI LAMBANG, SINGKATAN DAN ISTILAH	xix
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kajian Masalah	6
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.4.1 Tujuan umum	9
1.4.2 Tujuan khusus	9
1.5 Manfaat Penelitian	9
1.5.1 Manfaat teoritis	9
1.5.2 Manfaat praktis	9
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	 11
2.1 Pernikahan	11
2.1.1 Pengertian Pernikahan	11
2.1.2 Alasan dan Tujuan Pernikahan	13
2.2 Pernikahan Anak	16
2.2.1 Pengertian Pernikahan Anak	16
2.2.2 Faktor Pernikahan Anak	17
2.2.3 Dampak Pernikahan Anak	21
2.2.4 Pencegahan Pernikahan Anak	25
2.3 Peraturan Pernikahan di Indonesia	27
2.4 Pendekatan Sosio-Ekologi	29
2.4.1 Definisi dan Prinsip Sosio Ekologi	29
2.4.2 Model Sosio Ekologi	30
 BAB 3 KERANGKA PIKIR	 33

BAB 4 METODE PENELITIAN	36
4.1 Jenis Penelitian	36
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
4.3 Informan Penelitian	37
4.4 Kerangka Operasional	40
4.5 Fokus Penelitian	41
4.6 Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	42
4.7 Pengolahan dan Analisis Data	44
4.8 Keabsahan Data	45
4.9 Ethical Clearance	46
 BAB 5 HASIL PENELITIAN	 47
5.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
5.2 Gambaran Karakteristik Informan Penelitian	48
5.3 Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat individu	50
5.4 Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat <i>relations</i>	54
5.5 Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat <i>Community</i> ..	62
5.6 Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat <i>society</i>	67
 BAB 6 PEMBAHASAN	 79
6.1 Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat individu	79
6.2 Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat <i>relations</i>	81
6.3 Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat <i>Community</i> ..	85
6.4 Pernikahan Anak di Kabupaten Sampang tingkat <i>society</i>	87
6.5 Model Sosio-Ekologi dalam upaya eliminasi pernikahan anak di Kabupaten Sampang	 90
BAB 7 PENUTUP	99
6.1 Kesimpulan	99
6.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	109

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Alasan pernikahan.....	13
Tabel 5.1 Karakteristik Informan Penelitian.....	49

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Grafik persentase perempuan di Jawa Timur dan Kabupaten Sampang Usia 10 Tahun ke atas yang kawin dibawah umur (kurang dari 17 tahun	2
Gambar 1.2 Kajian Masalah	7
Gambar 2.1 Model Sosio Ekologi	31
Gambar 3.1 Kerangka Pikir Kerangka pikir pernikahan anak berdasarkan pendekatan sosio-ekologi di Kabupaten Sampang	35
Gambar 4.1 Kerangka Operasional	40
Gambar 6.1 Model Sosio-Ekologi dalam upaya eleminasi pernikahan anak di Kabupaten Sampang	91

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara Untuk Informan Perempuan Yang Menikah Pada Usia <19 Tahun	109
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Untuk Informan Orang Tua yang Anaknya Menikah Pada Usia <19 Tahun	113
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Untuk Informan Perempuan Yang Menunda Menikah karena Usia <19 Tahun	116
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Untuk Informan Tokoh Masyarakat/Agama	119
Lampiran 5 Pedoman Wawancara Untuk Informan Stakeholder	122
Lampiran 6 Lembar Penjelasan Penelitian	125
Lampiran 7 Lembar Persetujuan	126
Lampiran 8 Lembar Persetujuan untuk Orang Tua / Wali	127
Lampiran 9 Sertifikat Etik	128
Lampiran 10 Surat Ijin Penelitian	129
Lampiran 11 Foto Penelitian	130

DAFTAR DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Daftar Arti Lambang

- < = kurang dari
≤ = kurang dari sama denga

Daftar Singkatan

- AKI = Angka Kematian Ibu
BBLR = berat badan lahir rendah
BKKBN = Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPS = Badan Pusat Statistik
CDC = *Centers for Disease Control and prevention*
IPM = Indeks Pembangunan Manusia
IPU = *Inter-Parliamentary Union*
KB = Keluarga Berencana
KDRT = kekerasan dalam rumah tangga
Kespro = kesehatan reproduksi
KPPPA = Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MYS = *Mean Years School* / rata-rata Lama Sekolah
OHCHR = *Office of the High Commissioner for Human Rights*
PKRS = pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual
PLKB = Petugas Lapangan Keluarga Berencana
SDG's = *Sustainable Development Goals*
SMA = Sekolah menengah atas
SMP = Sekolah menengah pertama
Susenas = survey sosial ekonomi nasional
UNFPA = *United Nations Population Fund*
UNICEF = *United Nations Children's Fund*
UU = Undang-undang
WHO = *World Health Organization*